

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Pajak merupakan iuran wajib bagi Warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, Pajak mempunyai sifat memaksa baik untuk badan ataupun orang pribadi, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang akan diolah oleh negara untuk pengembangan fasilitas dalam mensejahterakan masyarakat di segala bidang. Sehingga, Pajak dikatakan sebagai sumber utama penerimaan Negara, memiliki peranan yang semakin besar dan penting untuk menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian untuk membiayai pembangunan Nasional¹. Maka dari itu, Diperlukan peran masyarakat untuk aktif dan peduli dalam kewajibannya membayar pajak.

Pemungutan pajak sudah sejak lama ada, dari adanya upeti wajib kepada penguasa berupa hasil tanam pada masa kerajaan, masa penjajahan hingga sekarang dengan polanya masing-masing. Pemungutan pajak yang semula berdasarkan aturan penguasa atau raja tanpa melibatkan pembayar pajak, kini berubah dengan melibatkan pembayar pajak melalui aturan yang dibuat antara penyelenggara pemerintah dengan rakyat melalui perwakilannya².

¹ Metta Karina, Siti Khairani, "Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir barat"

² Sapto Windi Argo : Pengantar Perpajak Indonesia, (Tangerang Selatan:TaxSys Publishing, 2016) Hlm. 1

Melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah. Masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan maupun pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-Undang tersebut mengatur yang berhubungan dengan pajak baik subjek pajak, objek pajak, serta cara penghitungan pajak³.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah “*Self Assessment System*” dimana sistem ini memberikan kepercayaan serta tanggung jawabnya kepada wajib pajak dalam mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, menyetor pajak yang terutang, melapor, serta mengarsip atas bukti pajak yang sudah dilaksanakan sebagai bukti telah bayar pajak⁴. Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri yang terjadi karena adanya suatu penyerahan atau karena peristiwa tertentu, sehingga PPN juga sering disebut-sebut sebagai “Pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam negeri”⁵.

Adapun ketentuan yang mengatur PPN saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983) yang mulai berlaku sejak 1 April 2010 (untuk selanjutnya akan dituliskan cukup dengan “UU PPN”)⁶. Di dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

³ Gita, “Tinjauan Atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega”, Tugas Akhir, 2010 : 2

⁴ *Ibid*, Hlm.2

⁵ Sapto Windi Argo, *Op. Cit*, Hlm. 147

⁶ *Ibid*, Hlm. 147

terdapat istilah pajak keluaran, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selain pajak keluaran terdapat juga pajak masukan, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak. Pada akhir Masa Pajak, pengusaha kena pajak mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, serta pengusaha kena pajak diwajibkan melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya harus dibayar ke kas negara paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Sebaliknya apabila dalam hal pajak masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya⁷.

Mulai tanggal 1 April 2010, setelah UU No. 42 Tahun 2009 efektif berlaku, mekanisme restitusi PPN mengalami perubahan mendasar. Karena mulai 1 April 2010 hanya Pengusaha kena Pajak tertentu yang boleh mengajukan permohonan restitusi pada setiap Masa Pajak⁸. Restitusi Pajak adalah hak wajib pajak (Badan) bila nilai Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran. Pengajuan Restitusi Pajak tentunya terdapat prosedur tersendiri yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak, dalam pelaksanaan Restitusi Pajak akan dilaksanakan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada Wajib Pajak (Badan) yang

⁷ Gita, *Op.Cit.*, Hlm. 2

⁸ *Ibid*, Hlm. 213

mengajukan, dalam proses pemeriksaan ini perlu ditanggapi dengan serius oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam mendeteksi mengenai kebenaran dokumen-dokumen Wajib Pajak (Badan), karena terdapat banyak kasus mengenai Restitusi Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak (Badan) dengan menggunakan dokumen-dokumen fiktif untuk mengambil keuntungan dari negara.

Menteri Keuangan pada tanggal 4 Mei 2010 mengungkap tiga kasus besar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu kasus Grup PHS di Sumatra Utara dengan pimpinan perusahaan berinisial R terkait restitusi pajak yang diduga menggunakan faktur pajak fiktif dengan nilai sebesar kurang lebih Rp. 300 miliar. Pimpinannya diduga telah melarikan diri ke luar negeri. Kasus kedua adalah kasus restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan seorang konsultan pajak tidak resmi berinisial Sol dengan nilai sekitar Rp. 247 miliar, dan kasus ketiga adalah kasus biro jasa berinisial W yang dipimpin oleh TKB dengan nilai Rp. 60 miliar. Dari tiga kasus itu saja nilainya sudah Rp. 600 miliar lebih, jadi dimungkinkan dari modus kasus pajak ini potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah⁹.

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak harus memiliki ketetapan strategi untuk mengatasi adanya upaya kecurangan, berdasarkan ketetapan strategi tersebut maka Kantor pelayanan Pajak harus melaksanakan strategi yang telah ditetapkan untuk memperkecil risiko kecurangan, kecurangan yang sering terjadi pada restitusi PPN merupakan adanya faktur pajak fiktif yang dibuat oleh wajib pajak untuk memperoleh keuntungan dari negara. Berdasarkan strategi yang telah

⁹ *Ibid*, Hlm.2

dilaksanakan, maka penulis akan menganalisis dengan kesesuaian strategi yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilan strategi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan pajak Matraman dalam mengatasi kecurangan pada Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman Dalam Mengidentifikasi Kecurangan Pada Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Kantor Pelayanan Pajak Matraman dalam mengidentifikasi kecurangan Restitusi Pajak?
2. Apakah Strategi Kantor Pelayanan Pajak Matraman telah sesuai dengan yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan atas pelaksanaan strategi yang telah dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Matraman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Penerapan strategi Kantor Pelayanan Pajak dalam mengidentifikasi kecurangan
- b. Kesesuaian strategi Kantor Pelayana Pajak Matraman yang telah dilaksanakan dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan strategi yang telah dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Matraman

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak dalam mengatasi upaya kecurangan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal yang menyangkut perpajakan terutama Strategi mengatasi kecurangan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Matraman.
- 2) Menyesuaikan strategi yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Matraman dengan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengurangi resiko kecurangan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Selanjutnya dapat memberikan solusi pada Kantor Pelayanan Pajak Matraman dalam pengidentifikasian kecurangan dalam pelaksanaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.